



LAPORAN
PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
KARAWANG
SEMESTER I TAHUN 2025

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
KARAWANG
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya Laporan Layanan Informasi Publik di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB Karawang) Semester I di tahun 2025 ini.

Laporan ini hendaknya dapat menjadi bahan masukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan dan pembangunan keterbukaan informasi publik di BLUPPB Karawang pada semester selanjutnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan untuk penyempurnaan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan BLUPPB Karawang.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya diberikan kepada tim penyusun yang telah membuat laporan ini.

Karawang, Juni 2025

Kepala BLUPPB Karawang



M.Tahang, S.St.Pi.

Laporan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Semester I Tahun 2025

I. Gambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik di Bluppb Karawang

Sejak Tahun 2010 sesuai dengan PP No 61 tahun 2010, pemerintah mulai menerapkan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik. Pemberlakuan undang - undang ini membuat badan-badan publik dan institusi pemerintahan harus terbuka memberikan segala informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Dalam rangka menuju wilayah bebas dari korupsi menuju wilayah bersih berintegritas dan melayani dan berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, maka BLUPPB Karawang wajib melaksanakan kebijakan terkait keterbukaan informasi publik guna menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam rangka pemberian layanan informasi kepada masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan sesuai dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Permen-KP 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka kebijakan pelayanan informasi publik di BLUPPB Karawang tertuang dalam Surat Tugas Kepala BLUPPB Karawang No 18/BLUPPB/OT.740/I/2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang.

Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang meliputi informasi :

- a. Informasi publik yang tersedia setiap saat;
- b. Informasi publik secara serta merta;
- c. Informasi publik diumumkan secara berkala; dan
- d. Informasi publik yang dikecualikan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat dengan PPID dijabat oleh Sub Koordinator Pelayanan Teknik yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang.

PPID sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- 1) memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- 2) menyampaikan informasi publik dalam Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
- 3) mengumpulkan seluruh informasi publik yang meliputi: a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; b. informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta; c. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan d. kumpulan informasi publik yang dikecualikan;
- 4) memenuhi permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik;
- 5) memproses permohonan keberatan berdasarkan prosedur;
- 6) memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
- 7) melakukan penghitaman materi informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya; 8) menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID;
- 9) menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi publik;
- 10) menyediakan informasi publik yang mutakhir di Sistem Informasi PPID;
- 11) menyediakan ruangan dan/atau meja layanan Informasi Publik;
- 12) mengoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh informasi publik di lingkungan wilayah kerja PPID.

Petugas Kehumasan atau Petugas Layanan Informasi di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang bertanggung jawab sebagai penyedia informasi publik di lingkungan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang.

Berdasarkan surat tugas No B.39/BLUPPB/OT.740/I/2025, jenis-jenis informasi publik di BLUPPB Karawang antara lain:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yaitu:
 - a. Informasi tentang Profil Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya

Karawang;

- b. Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup

Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang

- c. Ringkasan informasi kinerja

- d. Ringkasan laporan keuangan
 - e. Informasi tentang laporan perundang-undangan
 - f. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik;
 - g. Informasi tentang tata cara pengaduan; dan
 - h. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta:
- a. Wabah penyakit ikan
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat:
- a. Data informasi publik;
 - b. Jenis layanan;
 - c. Informasi tentang peraturan
4. Informasi publik yang dikecualikan (rahasia atau tidak dipublikasikan)
- a. Hasil assesment;
 - b. Surat Keputusan Pembinaan disiplin dan etika pegawai;
 - c. Arsip kepegawaian;
 - d. Laporan keuangan sebelum di audit (unaudited);
 - e. Dokumen proses Pengadaan Barang/Jasa dari Penyedia barang/Jasa
 - f. Laporan hasil audit reguler dan laporan hasil audit dengan tujuan tertentu;
 - g. Laporan hasil pemeriksaan keuangan;
 - h. Laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil audit; dan
 - i. Daftar riwayat hidup pegawai pada data kepegawaian

II. Gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi publik semester I di BLUPPB Karawang

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik lingkup BLUPPB Karawang pada Semester II tahun 2023 didasarkan atas pelaksanaan dari Surat Tugas Kepala BLUPPB Karawang B.39/BLUPPB/OT.740/I/2025 tentang Informasi Publik di Lingkungan BLUPPB Karawang.

Data terkait informasi publik telah dipublikasikan oleh BLUPPB Karawang baik melalui website maupun media sosial. Berikut laman informasi publik BLUPPB Karawang yang dapat diakses:

- Website : <https://kkp.go.id/djpb/bluppbkarawang>
- Facebook : <https://www.facebook.com/bluppbkarawang>
- Twitter : <https://twitter.com/BLUPPBkarawang>
- Instagram : <https://www.instagram.com/bluppbkarawang/>
- Youtube : <https://www.youtube.com/@BLUPPBKarawang>

a. Website : <https://kkp.go.id/djpb/bluppbkarawang>

Pada alamat web ini BLUPPB Karawang telah mempublikasikan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala maupun yang wajib tersedia setiap saat. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala antara lain tentang profil BLUPPB Karawang,

laporan kinerja dan kegiatan BLUPPB Karawang yang sedang dilakukan. Sedangkan informasi yang wajib tersedia setiap saat antara lain data informasi publik dan jenis layanan di BLUPPB Karawang

b. Media Sosial facebook, twitter, instagram dan youtube

Media sosial BLUPPB Karawang secara umum menginformasikan kegiatan yang sedang dijalankan oleh BLUPPB Karawang, seperti informasi terkait bantuan sosial baik bioflok, benih maupun calon induk. Informasi yang dipublikasikan di media sosial telah dilakukan secara berkala.

III. Rincian pelayanan informasi publik di BLUPPB Karawang

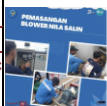
Dalam hal pelayanan informasi publik, BLUPPB Karawang mempunyai beberapa laman untuk memberikan informasi publik. Berikut beberapa laman yang digunakan oleh BLUPPB Karawang untuk menyampaikan informasi publik beserta PIC nya:

Tabel 1. Laman untuk penyampaian informasi publik milik BLUPPB Karawang

No.	Penggunaan Media TI	PIC	Unit/Seksi	Keterangan
1.	Instagram	Rangga TP	Pelayanan Teknik	Update Setiap saat
2.	Twitter	Rangga TP	Pelayanan Teknik	Update Setiap saat
3.	Facebook	Rangga TP	Pelayanan Teknik	Update Setiap saat
4.	Website BLUPPB Karawang	Sokawinata	Pelayanan Teknik	Update Setiap saat
5.	Youtube	Rafly M	Pelayanan Teknik	Update Setiap saat
6.	WA Gateway	Siti Nurpalah	Pelayanan Teknik	Update Setiap Sa'at

Kegiatan pemberian informasi kepada publik selama Semester I tahun 2024 sudah sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Kebijakan Informasi Pelayanan Publik pada Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang dengan rincian dalam matrik sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Informasi Publik

No	Daftar Informasi Publik	n		Laman media	TindakLanjut	Keterangan
		Sudah	Belum			
A	Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala			https://kkp.go.id/djpb/blup		Sudah dilaksanakan
1	Informasi tentang Profil BLUPPB Karawang	v		pbkarawang/page/1200-profil		
2	Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang Dijalankan	v		https://www.instagram.com/p/C101PVGtaZ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==		Sudah dilaksanakan
3	Ringkasan informasi kinerja	v		https://www.instagram.com/p/C1rGkDBL-Vg/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBi		Sudah dilaksanakan

4	Ringkasan laporan keuangan	v		NWFIZA== https://kkp.go.id/djpb/bluppbkarawang		Website tidak bisa diakses dikarenakan
5	Informasi tentang laporan perundang-undangan	v		https://kkp.go.id/djpb/bluppbkarawang/page/8460-laporan-per-undang-undangan		di takedown oleh pusdatin, sehingga tidak bisa di Screenshot Sudah dilaksanakan
6	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik	v		https://s.id/SiPATIN_bluppb		Sudah dilaksanakan
7	Informasi tentang tata cara Pengaduan	v		https://www.lapor.go.id		Sudah dilaksanakan
				https://lpse.kkp.go.id/eproc4/beranda/nontender		
	Informasi tentang pengumuman					Sudah dilaksanakan
8	pengadaan barang dan jasa	v				
B 1 C 1	Informasi yang wajib di umumkan secara serta merta Wabah penyakit ikan. Informasi yang wajib tersedia se Daftar informasi publik BLUPPB Karawang	tiap saat v v		https://kkp.go.id/djpb/bluppbkarawang/artikel/32604-sk-keterbukaan-		Sudah dilaksanakan

dilaksanakan

2	Jenis layanan	v		https://kkp.go.id/djpb/bluppbkarawang/page/8459-		Sudah dilaksanakan
3	Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan;	v		https://kkp.go.id/djpb/bluppbkarawang/page/1206-		Sudah dilaksanakan
4	Daftar rancangan peraturan perundang-undangan di bidang	v		https://jdih.kkp.go.id/Homedev/PeraturanAll		Sudah dilaksanakan

Informasi publik yang wajib diumumkan serta merta yaitu wabah penyakit ikan, karena tidak ada wabah penyakit ikan sehingga tidak bisa diumumkan. Sedangkan Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan informasi terkait daftar informasi publik masih dalam tahap penyusunan sehingga belum bisa ditampilkan dalam menu PPID secara khusus.

IV. Rincian penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik

Pada pelaksanaan pelayanan informasi publik semester I tahun 2025 di BLUPPB Karawang tidak ada sengketa terkait pelayanan informasi publik sehingga tidak ada yang perlu ditindaklanjuti pada semester I tahun 2025.

V. Kendala pelaksanaan pelayanan informasi publik

Kendala dalam pelaksanaan pelayanan publik di BLUPPB Karawang adalah media sosial seperti Youtube tidak bisa diakses atau tidak dapat ditemukan dikarenakan chanel tersebut telah diretas.

VI. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan hasil monitoring dari pelaksanaan Surat Tugas Kepala BLUPPB Karawang no.B.39/BLUPPB/OT.740/I/2025 tentang Informasi Publik di Lingkungan BLUPPB Karawang pada Semester I tahun 2025. Publikasi yang dilakukan oleh BLUPPB Karawang melalui media

sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter sudah dilakukan, tetapi untuk media sosial seperti chanel youtube tidak bisa diakses atau tidak dapat ditemukan dikarenakan chanel tersebut telah diretas.

Rencana tindak lanjut hasil monev akan dilaksanakan pada semester II tahun 2025 yaitu dengan membuat chanel Youtube baru dengan harapan agar kegiatan keterbukaan informasi dapat diketahui oleh masyarakat luas.